



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

VB

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Penanaman Modal.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan Penanaman Modal yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan Penanaman Modal, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/ bidang usaha unggulan di daerah.
13. Kerjasama Penanaman Modal adalah fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/ Nasional.
14. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra Kabupaten secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatkan minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten tersebut.
15. Pelayanan Penanaman Modal dalam bentuk perizinan dan non perizinan.
16. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hal, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal.
19. Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan mencakup:
 - Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Laporan Kegiatan Penanaman Modal
20. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan (Diklat) Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup:
 - Kebijakan penanaman modal
 - Tatacara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE.

✓

21. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang penanaman modal kepada masyarakat.

BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan Penanaman Modal.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sesuai target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.



BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal.

Pasal 8


Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten Banyumas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 SEP. 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)					
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018
					TARGET	REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	4 sektor	4 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor
II	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	2014	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
III	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/ Kota	1 (satu) kali/ tahun	2014	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
IV	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	100%	83%	83%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun
6	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	100%	2014	75%	50%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
7	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	9 (satu) kali/tahun	4 (satu) kali/tahun	4 (satu) kali/tahun	4 (satu) kali/tahun	4 (satu) kali/tahun	4 (satu) kali/tahun

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN